



ANALISIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agisni Maulina Solihin¹, Anti Damayanti Kosasih², Hisny Fajrussalam³, Desta Tiara Rahmawan⁴, Diffa Alfia Azzahra⁵, Fauziah Mulia Fitriyani⁶

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Daerah Purwakarta, Universitas Pendidikan Indonesia

Email, agisnimaulina@upi.edu, antidamayanti@upi.edu, hfajrussalam@upi.edu, dtiararahmawan@upi.edu, diffaalfia17@upi.edu, fauziahmulia30@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui transaksi Shopee PayLater dalam perspektif hukum islam, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang di mana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data yang akan diteliti. Shopee PayLater adalah salah satu metode pembayaran kredit yang ada di marketplace shopee, dimana perusahaan tersebut akan memberikan pinjaman kepada penggunanya untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa, apakah Shopee PayLater ini termasuk kedalam pembayaran berbasis utang (qard).

Kata kunci : Jual-beli, Shopee PayLter, Hukum Islam Qard, Kredit

Abstract

This study is to find out Shopee PayLater transactions in the perspective of Islamic law, researchers conducted this study using a type of field research in which researchers will go directly to the field for data collection to be studied. Shopee PayLater is one of the credit payment methods in the marketplace , where the company will provide loans to its users to buy the items they need. The results of the research that the researchers got showed that, whether Shopee PayLater is included in debt-based payments (qard).

Keywords: *Buying and Selling, Shopee PayLter, Islamic Law Qard, Credit*

PENDAHULUAN

Sejak zaman revolusi 4.0 semakin berkembang, kegiatan sehari-hari manusia semakin maju. Hampir semua manusia dalam menjalankan kehidupannya ditemani dengan teknologi, sehingga segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang mudah dan praktis. Salah satunya adalah munculnya *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* adalah aktivitas bisnis berupa jual beli barang atau jasa melalui internet (*online*). Kegiatan jual beli secara online, menandakan bahwa adanya kegiatan tawar-menawar, melihat-lihat sebuah yang akan dibeli, serta terjadinya kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk jual beli, diantaranya adalah *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran (Isfahani, tt:155), *asy-syira'* yaitu memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan (al-Jaziri, 2002:123), *al-mubadah* yaitu pertukaran, dan *at-tijarah* yaitu perniagaan antar manusia atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat (Hasan, 2018).

Salah satu dampak dari munculnya dan meluasnya *e-commerce* di masyarakat yaitu dengan adanya kredit *online*. Shopee adalah aplikasi yang memberikan fasilitas kepada penjual yaitu agar ketika proses berjualan dilakukan secara mudah dan efisien. Di dalam Shopee, juga sangat mempermudah para penjual dalam proses interaksi antara konsumen, juga adanya proses transaksi secara terverifikasi dan terintegrasi, salah satu pembayaran yang diterapkan yaitu metode *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* dikutip dari laman media CNBC Indonesia, *PayLater* adalah cara untuk mengatur seseorang yang akan melakukan kegiatan cicilan dalam suatu barang. Kemudian *PayLater* ini akan menyelamatkan bagi pengguna aplikasi *e-commerce* untuk membantu sebagai cicilan dan akan diakukan oleh beberapa klien mengurus tagihan masing-masing pengguna. Jika pengguna akan menggunakan transaksi ini, biasanya pihak *marketplace* akan mempermudah yaitu dengan adanya foto diri, foto KTP dan informasi atau identitas individu yang akan menggunakan transaksi *PayLater*. Dalam perspektif ekonomi Islam, pada praktik transaksi kredit Shopee *PayLater* yang terdapat dalam aplikasi Shopee memiliki 2 hukum islam yaitu dibolehkan (*mubah*) dan diharamkan. Dibolehkan (*mubah*) karena ketika sedang melakukan pelaksanaan akad itu dilakukan secara jelas dan terbuka, yaitu dengan disertakan bukti kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli, pada saat melaksanakan kegiatan ijab dan qabul juga tambahan harga ketika transaksi kredit dilakukan dan Shopee *PayLater* dianggap sebagai harga penangguhan. Kemudian, yang dimaksud dengan diharamkan yaitu terjadinya tambahan harga dalam praktik transaksi kredit Shopee *PayLater* yang biasanya disebut dengan *riba*. *Riba* merupakan kegiatan yang terlarang ketika dilakukan dalam agama islam.

Faktor yang mempengaruhi minat penggunaan Shopeepay adalah pengalaman. Pengalaman yang terjadi setelah konsumen melakukan pembelian *online* bisa mengakibatkan keyakinan dalam diri konsumen untuk melakukan pembelian kembali di masa depan (Megantara & Suryani, 2016). Pengalaman menjadi pembelajaran bagi konsumen untuk memutuskan menggunakan Shopeepay lagi. Hasil penelitian (Yolandari & Kusumadewi, 2018), (Rizki, 2020) dan (Riri Mania Darmono, 2020) menemukan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap minat penggunaan Shopeepay. Konsumen akan memberikan *review* positif dari pengalamannya menggunakan *e-wallet* sehingga dapat mempengaruhi konsumen lain yang belum mencoba untuk berbelanja (Yolandari & Kusumadewi, 2018). Berdasarkan permasalahan pada penelitian, peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transaksi Shopee *PayLater* dalam Perspektif Hukum Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam dalam menggunakan Shopee *PayLater*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan sumber data yang digunakan yaitu melalui wawancara secara online menggunakan Google Form dengan responden yaitu pengguna shopee *PayLater* dan sumber dari buku, internet skripsi dan website resmi shopee. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang diterapkan oleh peneliti adalah observasi tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendaftarkan diri menjadi pengguna *Shopee PayLater* untuk melakukan pengamatan serta peneliti juga mengamati respon para pengguna *Shopee PayLater*. Pengguna *Shopee PayLater* yang melakukan wawancara dengan mengisi *google form* berjumlah 24 pengguna. Dari 24 pengguna yang diwawancarai kami mengambil sampel sebanyak 2 pengguna yang akan diwawancarai. Dokumentasi yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu berupa data-data yang berkaitan dengan *Shopee PayLater* dan data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

Pembahasan

A. Analisis Transaksi Shopee *PayLater* dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam transaksi Shopee *PayLater* terdapatnya karakteristik seperti akad jual beli pada umumnya. Yang membedakannya terletak pada sistem pembayaran dan media yang digunakan. Transaksi Shopee *PayLater* merupakan transaksi kredit. Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya adalah boleh, begitu juga dengan hukum utang piutang (*qard*) dalam Islam. *PayLater* adalah metode mencicil untuk pembeli yang membeli sesuatu pada salah satu *marketplace*. Dengan kata lain, *PayLater* ini termasuk ke dalam fitur layanan berbasis utang (*qard*) Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai praktik transaksi Shopee *PayLater* dalam pandangan hukum Islam. Pertama, peneliti akan menganalisis mengenai rukun dan syarat sah jual belinya, yaitu sebagai berikut. (1) Adanya orang yang melakukan akad jual beli (pihak penjual dan pihak pembeli) (2) Adanya *sighat* (ungkapan ijab dan qabul) Ungkapan ijab dan qabul merupakan pernyataan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam *marketplace* Shopee, ijab dan qabul tidak diucapkan secara langsung oleh lisan, namun oleh tulisan. Ungkapan ijab dalam *marketplace* Shopee terdapat pada setiap produk yang dijual. (3) Adanya barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar. Dilihat dari analisis di atas mengenai rukun dan syarat sah jual beli pada praktik transaksi Shopee *PayLater*, tidak adanya terjadi pertentangan karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli dalam islam.

B. Analisis Rukun dan Syarat Qard dalam Transaksi Shopee PayLater

Berikut adalah beberapa analisis rukun qard dalam transaksi shopee PayLater; (1) Adanya *akid* (*Muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang mempunyai dana dan memberi pinjaman adalah *marketplace* Shopee dan *Muqtaridh* (penerima pinjaman), pihak yang menerima pinjaman adalah pengguna Shopee *PayLater*). (2) Adanya objek akad yang dipinjamkan oleh *marketplace* Shopee kepada pengguna Shopee *PayLater* yaitu berupa dana dengan jumlah limit yang sudah ditentukan oleh *marketplace* Shopee. (3) Adanya ijab dan qabul dalam praktik transaksi Shopee *PayLater* ini, *marketplace* Shopee akan memberikan rincian dana kepada pengguna Shopee *PayLater*. Kemudian, dana yang diberikan akan menyesuaikan tagihan dalam penggunaan Shopee *PayLater*.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis syarat qard dalam transaksi Shopee *PayLater*, sebagai berikut: (1) Adanya kerelaan ini dapat terlihat saat pihak *marketplace* Shopee meminjamkan dana kepada pengguna Shopee *PayLater* untuk membayar tagihan belanjanya. Sedangkan bagi pengguna Shopee *PayLater*, kerelaan ini dapat terlihat saat pengguna Shopee *PayLater* telah memilih metode pembayaran Shopee *PayLater* dan mengkonfirmasi tagihan belanjanya dan juga akan mengembalikan sesuai dengan tagihan dan tenggat waktu yang telah ditentukan. (2) Dana yang diperoleh oleh pengguna Shopee *PayLater* harus digunakan untuk membeli barang yang bermanfaat dan halal.

Dilihat dari analisis di atas mengenai rukun dan syarat sah *Qard* pada praktik transaksi Shopee *PayLater*, maka tidak ada hal yang bertentangan serta sudah memenuhi rukun dan syarat sah *Qard*. Dalam Shopee *PayLater* terdapat 4 jenis tagihan pembayaran, yaitu 1 bulan (Beli Sekarang, Bayar Nanti), 3x cicilan dalam 3 bulan, 6x cicilan dalam 6 bulan, dan 12x cicilan dalam 12 bulan atau 1 tahun. Untuk jenis tagihan pembayaran 1 bulan (Beli Sekarang, Bayar Nanti) tidak dikenakan bunga (bunga 0%), sedangkan untuk jenis tagihan pembayaran 3x cicilan dalam 3 bulan, 6x cicilan dalam 6 bulan, dan 12x cicilan dalam 12 bulan atau 1 tahun akan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Namun, terdapat biaya tambahan yaitu biaya penanganan sebesar 1%. Biaya tambahan dan bunga tersebut dicantumkan di awal akad dan digabungkan dengan jumlah transaksi atau tagihan yang harus dibayar oleh pembeli. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena termasuk ke dalam kategori riba *qard*. Riba *qard* adalah riba yang disebabkan oleh praktik utang-piutang yang disyaratkan adanya biaya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Hal ini juga termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, “*Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba.*”

Selain itu, jika pengguna Shopee *PayLater* tidak dapat melunasi tagihannya sebelum tanggal jatuh tempo, maka pihak *marketplace* Shopee akan memberikan denda sebesar 5%. Pemberian denda ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan termasuk ke dalam kategori riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini merupakan riba yang disebabkan oleh praktik utang-piutang, di mana orang yang berhutang akan memberikan tambahan nilai transaksi saat ia tidak dapat membayar utangnya tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun rukun dan syarat sah jual beli serta *qard*

telah terpenuhi, namun dengan adanya biaya tambahan dan bunga, maka transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam dan termasuk ke dalam riba.

KESIMPULAN

Shopee PayLater adalah salah satu metode pembayaran kredit yang ada di marketplace shopee, dimana perusahaan tersebut akan memberikan pinjaman kepada penggunanya untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Shopee PayLater ini memberikan kepada penggunanya dengan 'beli sekarang bayar nanti', bunga dari Shopee PayLater ini dari 0% sampai 2,95% per bulannya. Penggunaan jenis transaksi Shopee PayLater tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi ini termasuk ke dalam riba, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Meskipun rukun dan syarat sah jual beli serta qard sudah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, T. (2021). ANALISIS AKAD JUAL BELI E-COMMERCE SHOPEE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM". *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Humaemah, R. (2015). Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).
- Monica, Marinda Agesthia. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-Commerce (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Diakses pada http://digilib.uinsby.ac.id/39548/3/Marinda%20Agesthia%20Monica_C02216038.pdf . (accessed Februari 15, 2022).